

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 11 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 1985; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permen. PU No. 24/PRT/M/2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tingkat II HST No. 02 Tahun 1990; Perda Kabupaten HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten HST No. 11 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Perizinan Tertentu dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subyek Retribusi;
 3. Jenis Retribusi;
 4. Rincian Objek Retribusi:
 - Bagian Kesatu : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Bagian Kedua : Retribusi Izin Gangguan
 - Bagian Ketiga : Retribusi Izin Trayek
 - Bagian Keempat : Retribusi Izin Usaha Perikanan
 5. Peninjauan dan Penetapan Tarif Retribusi;
 6. Wilayah Pemungutan dan Instansi Pemungut;
 7. Masa Retribusi;
 8. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran;
 9. Tata Cara Penagihan;
 10. Sanksi Administrasi;
 11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 12. Kedaluwarsa Penagihan;
 13. Biaya Insentif Pemungutan:
 - Bagian Kesatu : Penerima Insentif

Bagian Kedua : Besaran Insentif
14. Ketentuan Pidana;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 September 2012

CATATAN : ---